BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu terkait perempuan masih menjadi persoalan yang aktual untuk diperbincangkan hingga detik ini. Problematika kehidupan yang dihadapi oleh kaum perempuan sangatlah kompleks. Hal ini disebabkan kemapanan budaya patriarkal[1] yang mengakar kuat di masyarakat. Sejak dahulu, ideologi patriarki menempatkan laki-laki pada posisi superior dan di satu sisi memasung perempuan sebagai *the second class* (makhluk kedua).[2] Sistem masyarakat semacam ini tentu berimplikasi pada munculnya relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. [3] Ketimpangan gender pada gilirannya akan memicu tindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap pihak yang dinilai lebih rendah, dalam hal ini ialah perempuan.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

Perlakuan diskriminatif dan tidak adil terhadap seseorang dengan mengatasnamakan gender disebut dengan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Kondisi ini bisa menimpa laki-laki maupun perempuan, namun realita mengungkapkan bahwa perempuan lebih banyak menjadi korban. Ketidakadilan

[1] Patriarki (Latin: *patriarchia*) adalah sebuah sistem sosial dalam masyarakat, dimana laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, dan hak sosial dan penguasaan properti.

[2] Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan, Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, terj. Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 139

[3] Imamul Arifin, *et.al.*, "Patriarki Sebagai Pemicu Kekerasan pada Wanita dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Al-Qur'an dan Kemasyarakatan, *Jurnal Istighna*, Vol. 5, No 1, (Januari 2022), h. 19

gender termanifestasi dalam lima bentuk antara lain subordinasi, *stereotype*, beban kerja, marginalisasi, dan kekerasan.[4]

Salah satu bentuk diskriminasi gender yang menjadi problem negara ialah kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, laporan kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dengan perempuan sebagai korbannya telah terjadi sebanyak 226.062 kasus selama tahun 2020.[5] Kemudian angka kekerasan perempuan melonjak naik hingga 338.496 kasus pada 2021.[6] Selanjutnya pada tahun 2022, CATAHU merekam sebanyak 339.782 aduan.[7] Data tersebut menunjukkan bahwa kasus KBG terus meningkat dari masa ke masa. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi ialah informasi tersebut hanyalah angka dari kasus-kasus yang dilaporkan dan diadukan kepada Komnas Perempuan. Maka dari itu, sangat memungkinkan bahwa terdapat kasus yang tidak dilaporkan, sehingga realita di lapangan tentu lebih tinggi dari data yang tercatat.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

Fakta dan data di atas menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap kaum perempuan tidak hanya didapati di ranah domestik, namun juga menyentuh ranah publik.[8] Rumah sebagai tempat tinggal yang aman justru menjadi ladang kekerasan bagi perempuan. Ketika perempuan beraktivitas di luar, yang didapati adalah tindakan-tindakan pelecehan yang merendahkannya. Bahkan tidak jarang, tindak

---

[4] Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, (Tangerang: Bentara Aksara Jaya, 2020), h. 317

[5] https://komnasperempuan.go.id/ Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekersan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. Diakses pada 18 Januari 2024

[6] https://komnasperempuan.go.id/ Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. Diakses pada 18 Januari 2024

[7] https://komnasperempuan.go.id/ Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. Diakses pada 18 Januari 2024

[8] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: Ircisod, 2021), h. 270

kekerasan yang menyasar perempuan di ruang-ruang umum, seperti tempat kerja, transportasi umum, dan lainnya.

Problem diskriminasi gender yang terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia perlu menjadi perhatian serius bagi bangsa ini. Negara berkewajiban melindungi kepentingan umat manusia (*obligations erga omnes*), tak terkecuali perempuan. Perihal Hak Asasi Manusia (HAM), negara telah mengaturnya dalam UUD 1945 pasal 28 I ayat 2 yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuaan yang bersifat diskriminatif".[9] Maka, tindak kekerasan dan diskriminasi merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap HAM karena mencoreng martabat kemanusiaan seseorang.

Pemenuhan hak-hak perempuan sebagai manusia akan sulit tercapai seutuhnya ketika dibenturkan dengan faktor sosial budaya masyarakat. Budaya patriarkis telah melahirkan relasi yang timpang sehingga muncul dominasi (kuasa) pihak superior atas pihak inferior.[10] Pada prinsipnya, relasi yang tidak setara akan menyebabkan pihak yang lebih kuat mempunyai kecenderungan sebagai pelaku dan pihak yang lebih lemah sebagai korban.[11] Ironisnya, budaya patriarki yang sudah mengakar di masyarakat mendapatkan pembelaan dari interpretasi yang bias gender terhadap teks-teks Al-Qur'an dan hadis. Konsekuensi dari justifikasi ini, masyarakat terjebak pada normatifisme agama.

UNIVERSITAS K.H. ABDUL CHALIM
Mojokerto

[9] https://jdih.komisiyudisial.go.id/ Diakses pada 20 Januari 2024.

[10] Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center", *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, Vol 14, No 2 (2019), h. 180

[11] Nur Rofiah, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2017), h. 35

Islam sebagai agama *rahmah li al-'ālamīn* begitu menjunjung tinggi semangat keadilan dan kemanusiaan. Doktrin tauhid dalam Islam mengusung prinsip egalitarianisme yang berarti bahwa semua manusia setara di hadapan Allah swt.[12] Berdasar prinsip ini, Islam memandang laki-laki dan perempuan pada derajat yang sama sebab parameter manusia di mata Tuhan ialah amal perbuatan.[13] Maka dari itu, menegakkan keadilan di antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan agama merupakan suatu keharusan**.** Prinsip ini sekaligus menepis pembenaran terhadap segala bentuk ketidakadilan berbasis gender.

Menyeruaknya kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara prinsip agama dengan realitas kehidupan. kondisi tersebut telah jauh dari spirit agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah pada abad ke-7 M. Jika ditilik dari kacamata sejarah Islam, perempuan memiliki kedudukan yang sangat mulia. Sebab risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw telah menghapuskan kebiasaan buruk bangsa jahiliyyah yang merendahkan perempuan. Pribadi Rasulullah saw telah memberikan teladan bagaimana Islam memposisikan perempuan. Dalam ruang lingkup keluarga, Nabi Muhammad saw sangat memuliakan istri-istri beliau, sehingga terbangun relasi keluarga yang harmonis. Peran para sahabat perempuan (*ṣaḥabiyyah*) Nabi saw. juga menunjukkan terpenuhinya hak-hak kebebasan berekspresi di luar rumah. Banyak aktivitas yang

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

[12] Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, h. 250

[13] M. Rusydi, "Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Al-Qur'an menurut Amina Wadud", Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari, h. 278. Paradigma tauhid dalam menyoroti hubungan laki-laki dan perempuan ini digagas oleh para feminis Islam diantaranya Amina Wadud, Asghar Ali Engineer, Husein Muhammad, dan lainnya.

dilakukan perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW di ruang publik, termasuk dalam peperangan. Selain itu, para sahabat perempuan juga melakukan pekerjaan di bidang perdagangan, perkebunan, dan lain sebagainya.[14]

Sejatinya, Al-Qur'an telah memberikan bimbingan kepada umat manusia untuk berlaku adil termasuk dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Prinsip kesejajaran antara keduanya termaktub dalam QS. al-Baqarah [2]: 187 sebagai berikut.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآىِٕكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ (187)

> Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. (QS. al-Baqarah [2]: 187).[15]

Ayat ini mengindikasikan adanya relasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, dalam hal ini ialah suami dan istri. Kata kunci yang

[14] Aktivitas ini dijalani oleh istri-istri beliau seperti Siti Khadijah, Siti Aisyah, dan Zainab binti Jahs. Lihat Aas Siti Sholichah, "Partisipasi Perempuan di Masa Nabi Muhammad dan Implikasinya terhadap Eksistensi Perempuan di Ranah Publik", *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Vol. 4, No. 01, (2021), h. 6

[15] *Quran Kemenag in Ms. Word* dan Terjemahan Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan 2019

perlu disoroti pada ayat tersebut ialah *lafaẓ libās* (pakaian). Dalam kamus *Lisān al-'Arab*, kata *libās* secara bahasa memiliki arti "penutup segala sesuatu".[16] Imam al-Ṭabarī memberikan dua makna terhadap kata *libās*. Pertama, istri menjadi pakaian bagi suami dan suami menjadi pakaian bagi istri. Yang kedua, *libās* itu menjadi tempat ketenangan bagi masing-masing.[17] Kata *libās* dalam *Tafsīr Jalālain* memiliki arti metaforis yang bermakna bahwa keduanya (suami istri) saling berpelukan dan saling membutuhkan.[18]

Sayyid Quṭb juga berpendapat dalam kitab tafsirnya bahwa sifat yang dibangun dalam hubungan suami istri ialah seperti pakaian yaitu menutupi dan melindungi. Keduanya harus saling menutupi dan melindungi satu sama lain.[19] Hampir sama dengan pendapat sebelumnya, Quraish Shihab menganalogikan *libās* atau pakaian dengan hubungan keluarga. Seseorang tidak dapat hidup tanpa pakaian. Pun demikian, pasangan (suami istri) juga menjadi kebutuhan hidup bagi manusia dewasa yang harus saling melengkapi dan menutup kekurangan masing-masing.[20]

Berdasarkan berbagai penafsiran di atas, kata *libās* menunjukkan semangat kesetaraan **antara laki-laki dan perempuan terutama relasi suami istri dalam rumah tangga**. Pemaknaan terhadap **QS. al-Baqarah [2]: 187 masih**

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

[16] Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*. (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1119 H), h. 3986

[17] Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Jilid 3, (Cet. ke-1: Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), h. 487.

[18] Jalāl al-Dīn al-Maḥallī dan Jalāl al-Dīn al-Suyuṭī, *Tafsīr Jalālain*, Jilid 1, (Cet. ke- 3: Kairo: Dār al-Ḥadīth, t.t.), h. 39

[19] Sayyid Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*, Jilid 1, (Cet. ke-17: Beirut: Dār al-Shurūq, 1412 H.), h. 176

[20] M. **Quraish Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1, (Cet. ke-5: Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 410**

terbuka lebar untuk ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memposisikan teks-teks Al-Qur'an sesuai dengan ruang dan waktu saat ini. Hal ini perlu dilakukan untuk merumuskan apa yang disebut dengan wacana keadilan gender dalam kehidupan masyarakat. **Salah satu upayanya ialah membaca dan memahami teks Al-Qur'an melalui pendekatan kontekstual.** Meminjam istilah Naṣr Ḥamid Abū Zaid, yaitu metode pembacaan kontekstual (*manhaj al-qirā'ah al-siyāqiyyah*), bahwa pembacaan semacam ini lebih efektif untuk diterapkan dalam menginterpretasi ayat-ayat gender.[21]

Dalam penelitian ini, penulis tertarik menggunakan teori hermeneutika filosofis yang digagas oleh Hans-Georg Gadamer. Menurut Gadamer, suatu teks tidak hanya terpaku pada pengarang, tetapi terbuka dengan adanya penafsiran baru yang sesuai dengan kreatifitas pembaca (*reader*). Maka dari itu, pemahaman bukan sebatas aktivitas merekonstruksi makna, melainkan aktivitas memproduksinya.[22] Dalam teorinya, Gadamer juga menekankan adanya dialektika antara dua horizon yang berbeda. Sebab, pemahaman yang utuh dapat diperoleh dengan mendialogkan horizon masa lalu dari teks dan horizon masa kini dari pembaca.[23]

Dengan adanya penelitian ini, diharap dapat menghadirkan prinsip-prinsip Al-Qur'an yang sarat akan nilai keadilan antara relasi laki-laki dan perempuan baik di rumah, tempat kerja dan juga dalam masyarakat. Sehingga dapat **menciptakan**

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

[21] Fahruddin Faiz dan Ali Usman, *Hermeneutika Al-Qur'an (Teori, Kritik, dan Implementasinya),* (Yogyakarta: Dialektika, 2019), h. 77

[22] Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, (Cet. II; London: Continuum Publishing Group, 2004), h. 296

[23] *Ibid*..., h. 305

konstruk sosial budaya yang menghargai perempuan dan memunculkan wajah Islam yang ramah perempuan.

B. Batasan Masalah

Menyoal tema relasi laki-laki dan perempuan, terdapat berbagai ayat yang termaktub dalam Al-Qur'an. Maka dari itu, penulis membuat batasan masalah agar penyusunan penelitian skripsi ini lebih terarah dan mendalam. Penelitian ini hanya akan berfokus pada ayat-ayat Al-Qur'an tentang relasi laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]: 187 dan QS. al-Taubah [9]: 71. QS. al-Baqarah [2]: 187 menjadi landasan bagi hubungan laki-laki dan perempuan dalam ranah domestik, yaitu relasi suami-istri. Sedangkan QS. al-Taubah [9]: 71 sebagai dasar argumentasi terkait relasi keduanya di ranah publik. Kedua ayat di atas menggunakan term *libās* dan *auliyā'* yang menunjukkan isyarat adanya hubungan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Serta, analisis yang diterapkan dalam penelitian skripsi ini ialah teori hermeneutika Hans-Georg Gadamer.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuaraikan di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran QS. al-Baqarah [2]: 187 dan QS. al-Taubah [9]: 71 melalui Hermeneutika Hans-Georg Gadamer?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran QS. al-Baqarah [2]: 187 dan QS. al-Taubah [9]: 71 melalui Hermeneutika Hans-Georg Gadamer.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah penegasan dan harapan penulis tentang hasil yang didapatkan dalam penelitian. Manfaat atau kegunaan penelitian ini dikategorikan menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan serta memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan di bidang Al-Qur'an dan Tafsir. Penelitian ini juga berguna untuk memahami relasi antara laki-laki dan perempuan baik dalam ruang domestik maupun publik yang bersumber dari Al-Qur'an.

2. Praktis

   Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik bagi individu maupun masyarakat. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menghidupkan wacana-wacana penafsiran Al-Qur'an terutama dalam persoalan relasi laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan kontekstualitas masyarakat. Diharapkan juga, penelitian ini dapat menjadi perbandingan bagi penelitian selanjutnya sehingga menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu (*literature review*) merupakan uraian tentang hasil kajian dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik atau masalah penelitian

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

yang akan dilakukan oleh penulis. **Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk** menunjukkan orisinalitas sebuah karya dan menekankan kajian yang berbeda dari penelitian sebelumnya.[24] **Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan** antara lain:

1. S**kripsi** yang ditulis pada tahun 2018 dengan judul "Konsepsi Kepemimpinan Perempuan Berbasis Gender Menurut Musdah Mulia dan Zaitunah Subhan". Penelitian yang ditulis oleh Siti Arimah ini membahas tentang Konsep kepemimpinan perempuan dalam Al-Qur'an. Dalam skripsinya, Siti Arimah menjadikan QS. al-Nisa': 34 dan QS. al-Taubah: 71 sebagai obyek kajiannya. Adapun pemikiran tokoh yang diaplikasikan dalam skripsi ini ialah Musdah Mulia dan Zaitunah Subhan. Menurut kedua tokoh tersebut, perempuan dapat turut andil dalam hal sosial kepemimpinan karena memiliki kapabilitas yang mumpuni.[25]
2. Jurnal yang ditulis oleh Maula Sari dan Fahrudin dengan judul "Konsep Keharmonisan Rumah Tangga dalam Al-Qur'an (Interpretasi *Ma'na-Cum-Maghza* atas Term *Libas* dalam QS. Al-Baqarah: 187)". Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama menjadikan QS. Al-Baqarah [2]: 187 sebagai obyek material. Berdasarkan hasil analisis dalam jurnal ini, dapat

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

[24] Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 121

[25] Siti Arimah, "Konsep Kepemimpinan Perempuan Berbasis Gender Menurut Musdah Mulia dan Zaitunah Subhan". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

ditarik kesimpulan bahwa kata *libās* tidak hanya berhenti pada makna pakaian saja, namun juga bermakna keharmonisan.[26]

3. Skripsi yang ditulis oleh Wahyuni Eka Putri pada tahun 2008. Skripsi ini berjudul "Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Telaah Kritis Terhadap Tafsir Mafatih Al-Ghaib Karya Al-Razi)". Adapun kesamaan skripsi oleh Wahyuni dengan penelitian ini ialah karena mengambil tema yang sama yaitu relasi laki-laki dan perempuan. Wahyuni mengemukakan kesimpulan dalam penelitiannya bahwa pola relasi laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib bersifat struktural-fungsional atau hierarkis vertikal. Kondisi sosio-kultural pada masa al-Razi melahirkan relasi gender yang hierarkis. Pola relasi semacam itu dirasa kurang relevan dengan konteks kekinian karena terikat dengan pola pikir dan nilai-nilai patriarkis, serta tingkat kesadaran masyarakat yang rendah.[27]
4. Karya tulis berjudul "Analisa Terhadap *Qira'āh Mubādalah* tentang Relasi Laki-Laki dan Perempuan di Ruang Publik" yang terbit pada tahun 2022 di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Skripsi yang ditulis oleh Rizky Aulia Isyatami Hidayat ini menganalisis konsep *qira'āh mubādalah* yang tercantum dalam ayat-ayat bertemakan relasi laki-laki dan perempuan di ruang publik. Hasil yang didapatkan ialah pertama, tercipta ruang publik yang aman bagi laki-laki dan perempuan. Kedua, relasi kerjasama yang terjalin antara laki-laki dan

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM Mojokerto

[26] Maula Sari dan Fahrudin, "Konsep Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na-Cum-Maghza atas Term Libas dalam QS. Al-Baqarah: 187)", *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, Vol. 15, No. 2, (Desember 2021).

[27] Wahyuni Eka Putri, "Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Telaah Kritis Terhadap Tafsir Mafatih Al-Ghaib Karya Al-Razi)", Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

perempuan akan dapat memberikan kontribusi dalam membangun peradaban yang lebih maju. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky menggunakan teori hermeneutika Fazlur Rahman, sedangkan penelitian ini menerapkan teori Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer.[28]

5. Tesis dengan judul "Millah Ibrahim dalam Al-Qur'an (Studi Analisis dengan Pendekatan Konsep Hermeneutik Hans-Georg Gadamer)" karya Anas Mujahiddin. Karya tulis yang diterbitkan oleh Institut PTIQ Jakarta pada tahun 2017 ini mengungkapkan makna Millah Ibrahim dengan menggunakan tawaran Hermeneutika. Adapun kesamaannya dengan penelitian ini terletak pada analisis yang digunakan, yaitu Hermeneutika Gadamer. Hasil dari penelitian Anas ialah memperkenalkan Millah Ibrahim sebagai paradigma berpikir dan berteologi untuk menelaah praktik keagamaan umat beragama. Sehingga Millah Ibrahim dijadikan sebagai tali pengikat persaudaraan antar agama-agama.[29]
6. Jurnal yang terbit pada 2021 yang berjudul "Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer dalam Kajian Q.S. Al-Hujurat Ayat 13". Karya yang ditulis oleh Rihatun Nihayah mengungkapkan kesamaan kedudukan laki-laki dan perempuan menurut Al-Qur'an. Melalui kajian Q.S. Al-Hujurat ayat 13 dengan Hermenutika Gadamer, dapat ditarik kesimpulan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam segala bidang baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan agama. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah pada obyek yang diteliti.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

[28] Rizky Aulia Isyatami Hidayat, "Analisa Terhadap *Qira'āh Mubādalah* tentang Relasi Laki-Laki dan Perempuan di Ruang Publik", Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2022.

[29] Anas Mujahiddin, "Millah Ibrahim dalam Al-Qur'an (Studi Analisis dengan Pendekatan Konsep Hermeneutik Hans-Georg Gadamer)", Tesis, PTIQ Jakarta, 2017.

Rihatun hanya menganalisis Q.S. Al-Hujurat Ayat 13 sebagai dasar kesetaraan gender. Adapun kesamaannya ialah terletak pada analisis yang digunakan, yaitu Hermeneutika Gadamer.[30]

Setelah memperhatikan kajian terdahulu di atas, penulis belum menemukan karya yang membahas tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam QS. al-Baqarah [2]: 187 dan QS. al-Taubah [9]: 71 dengan menggunakan metode hermeneutika tertentu.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penggalian dan pengumpulan data yang berguna untuk menganalisis, menggambarkan, dan mengonstruksi situasi sosial menjadi lebih bermakna dan mendalam. Metode kualitatif menekankan pada makna bukan generalisasi, karena informasi yang ditemukan akan berkembang menjadi sebuah hipotesis atau teori.[31] Dalam kajian Al-Qur'an dan Tafsir, penelitian ini tergolong dalam model penelitian analitis. Metode semacam ini dilakukan untuk menganalisis Al-Qur'an dengan perangkat ilmu-ilmu Al-Qur'an. Kemudian berusaha mengungkapkan kandungan ayat tersebut dari berbagai aspek atau bidang.[32]

1. Jenis penelitian

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

[30] Rihatun Nihayah, "Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer dalam Kajian Q.S. Al-Hujurat Ayat 13". *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum,* Vol. VII No. 02, (November 2021).

[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. ke-19: Bandung: CV Alfabeta, 2014), h.15

[32] Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2022), h. 16.

Terdapat dua jenis penelitian tafsir, yaitu kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*). Adapun penelitian skripsi ini termasuk ke dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang mendapatkan semua data dan informasi dari hasil **menelaah bahan-bahan berbasis kepustakaan yang relevan, seperti buku, jurnal, media *online* dan lain sebagainya.** Penelitian ini cenderung pada hal-hal yang sifatnya teoritis dan konseptual.[33]

2. Sumber Data

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, penelitian ini bersumber pada data yang diperoleh dari pengumpulan bahan-bahan literatur. Terdapat dua sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber primer

Sumber primer yaitu sumber data yang menyuguhkan ide dan pemikiran yang orisinil dari penulis atau peneliti.[34] Adapun sumber utama dalam karya skripsi ini berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya: Al-Qur'an dan terjemahannya, serta buku-buku yang berkaitan dengan hermeneutika Gadamer seperti buku *Truth and Method*, buku Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an, serta semacamnya.

b. Sumber Sekunder

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

[33] Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, h. 27

[34] John Creswell, *Riset Pendidikan (Edisi Kelima),* terj. Helly Prajitno Soetjipto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 178

Sumber sekunder adalah sumber kepustakaan yang merangkum sumber primer. Sumber sekunder ini membantu untuk mengeksplorasi dan menemukan bahan-bahan tentang topik yang diteliti.[35] Adapun sumber pendukung yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitab-kitab tafsir dari periode klasik, abad pertengahan, hingga tafsir kontemporer, serta tafsir Nusantara. Sumber sekunder lainnya adalah literatur yang mendukung tema penelitian ini baik buku, jurnal, artikel ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu suatu teknik untuk mengambil data yang dilakukan melalui tahapan penghimpunan dan analisis dokumen-dokumen. Dokumen atau informasi tersebut bisa berupa arsip kepustakaan, kajian, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian, baik dalam bentuk tulisan maupun visual.[36] Data penelitian ini diambil dari kitab tafsir, kitab hadis, kamus, literatur yang berkaitan dengan hermeneutika, dan data lain yang mendukung penelitian

4. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis hermeneutik-deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara memaparkan permasalahan

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

[35] John Creswell, *Riset Pendidikan,* h. 178

[36] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. ke-13: Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), h. 221

dengan analisa serta memberikan penjelasan secara mendalam dan holistik mengenai sebuah data.[37] Data-data yang didapatkan diproses melalui beberapa langkah. Pertama, menganalis QS. al-Baqarah [2]: 187 dan QS. al-Taubah [9]: 71 dengan menggunakan teori hermeneutika filosofis. Kemudian mendeskripsikan dan menguraikan hasil dari analisis tersebut. Selanjutnya mengimplementasikan signifikansi ayat tersebut dalam konteks masa kini.

H. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik berarti hasil penelusuran penulis terkait teori-teori yang digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian ini. Kerangka teoritik merupakan suatu konsep yang menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan terhadap hipotesis yang dibuat. **Penelitian ini menggunakan teori hermeneutika filosofis** Hans-Georg Gadamer**. Adapun langkah-langkahnya ialah** sebagai berikut:[38]

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui teori kesadaran keterpengaruhan sejarah (*historically affected consciousness*). Kesadaran keterpengaruhan sejarah ini berarti bahwa seorang penafsir berada pada posisi sadar akan bias diri sendiri Bagian ini menjadi penting karena pemahaman (horizon) seorang penafsir tentu dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing, baik berupa tradisi, kebudayaan, maupun pengalaman hidup.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

[37] Dadan Rusmana, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 66

[38] Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an,* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017), h. 84

Langkah kedua ialah pra-pemahaman (*pre-understanding*). Pra-pemahaman merupakan asumsi awal seorang penafsir ketika membaca teks. Dalam penelitian ini, pra-pemahaman menjadi batu pijakan sebelum menganalisis teks. Pra-pemahaman bersifat terbuka kepada pemahaman yang muncul di tengah proses sehingga tetap perlu untuk dikoreksi. Pra-pemahaman atas QS. al-Baqarah [2]: 187 dan QS. al-Taubah [9]: 71 dibangun dari penafsiran terhadap ayat tersebut dengan perangkat *'ulūm al-Qur'ān* sebagaimana yang telah dirumuskan.

Langkah selanjutnya, penulis melakukan penggabungan/asimilasi horison (*fusion of horizons*). Ini merupakan tahapan untuk mendialogkan dua horizon, yaitu horizon teks dan horizon pembaca. Horizon teks (masa lalu) yang dimaksud ialah *weltanschauung*. Upaya menemukan horizon teks didapatkan dengan melakukan analisa aspek kebahasaan, dan aspek historis (*asbāb al-nuzūl*) baik konteks mikro maupun makro. Sedangkan horizon pembaca (masa kini) ialah cakrawala seorang penafsir dalam ruang dan waktu ketika menafsirkan teks Al-Qur'an. Proses peleburan kedua horizon ini kemudian membentuk lingkaran hermeneutik.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

Langkah terakhir ialah teori penerapan (*application*), yaitu tahapan untuk menemukan "*meaningful sense*" (makna yang berarti) sebagai pesan dari teks atau biasa disebut dengan signifikansi ayat. Pada tahapan ini, penulis berupaya mengorelasikan maksud teks (ayat Al-Qur'an) dengan realita dan nilai-nilai kehidupan. Serta mengembangkan penafsirannya menggunakan perspektif yang lebih luas.

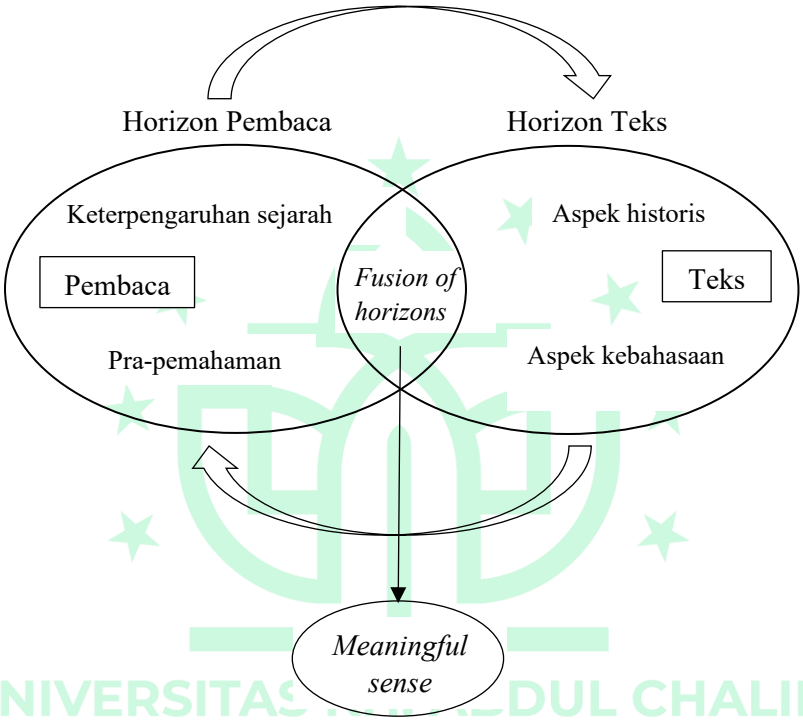

UNIVERSITAS ABDUL CHALIM
Mojokerto

Bagan 1. 1 Kerangka Teori Hermeneutika Gadamer

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk merancang gambaran singkat dari penelitian agar dapat diselesaikan secara sistematis. Dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai tinjauan umum relasi laki-laki dan perempuan yang mencakup konsep jenis kelamin dan gender, ketimpangan laki-laki dan perempuan serta relasi keduanya. Bab ini juga memaparkan terkait penafsiran QS. al-Baqarah [2]: 187 dan QS. al-Taubah [9]: 71 yang merupakan obyek materiil dalam penelitian.

Bab III skripsi ini berisi tentang obyek formil penelitian yaitu hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer. Pembahasannya memuat diskursus hermeneutika, hermeneutika sebagai metode penafsiran Al-Qur'an, biografi Hans-Georg Gadamer, serta teori hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer.

Pada bab IV membahas mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian ini, yaitu analisis QS. al-Baqarah [2]: 187 dan QS. al-Taubah [9]: 71 melalui hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer. Pada bagian ini, akan diuraikan beberapa pembahasan antara lain teori kesadaran keterpengaruhan sejarah, pra-pemahaman, penggabungan atau asimilasi horizon, dan penerapan.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto